



PUTUSAN
Nomor 66/Pid.B/2019/PN Mak.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HERMANTO SEMBEN TONAPA Alias EMMANG
Tempat Lahir : Rantepao
Umur/Tgl. Lahir : 28 Tahun / 05 Juni 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Randanan, Lemb. Tampan Bonga, Kec. Bangkelekila, Kab. Toraja Utara
Agama : Kristen
Pekerjaan : Tidak ada
Pendidikan : SMK

Terdakwa dalam ditahan berdasarkan:

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum ditahan dalam tahanan kota tanggal 08 Maret 2019 sejak tanggal 08 Maret 2019 sampai tanggal 27 Maret 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Makale ditahan dalam Tahanan Kota tanggal 21 Maret 2019 sejak tanggal 21 Maret 2019 s/d 19 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Makale ditahan dalam Rutan tanggal 27 Maret 2019 sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai tanggal 25 April 2019;
5. Pengalihan Penahanan oleh Hakim dari Rutan kepenahan Rumah sejak tanggal 10 April s/d 25 April 2019;
6. Perpanjangan Penahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri Makale tanggal 26 April 2019 s/d 24 Juni 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 66/Pid.B/2019/PN Mak tanggal 21 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2019/PN Mak tanggal 21 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa HERMANTO SEMBEN TONAPA Alias EMMANG memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa HERMANTO SEMBEN TONAPA Alias EMMANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman atas dirinya karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan pidana yang diajukan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Makale Nomor: 66/Pid.B/2019/PN.Mak tanggal 21 Maret 2019 dan Surat Pelimpahan Perkara dalam Acara Biasa Nomor : SPPB-184/R.4.26.6/Epp.2/03/2019 tanggal 21 Maret 2019, Terdakwa HERMANTO SEMBEN TONAPA Alias EMMANG dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa HERMANTO SEMBEN TONAPA Alias EMMANG pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekira pukul 00.30 wita atau pada suatu waktu sekira bulan Januari 2019 bertempat di Lembang Tampan Bonga, Kecamatan Bangkelekila, Kabupaten Toraja Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa mendengar ada suara keributan yang berasal dari halaman Gereja Toraja yang berlatar di Lembang Tampan Bonga, Kecamatan Bangkelekila, Kabupaten Toraja Utara, Terdakwa dan rekan-rekannya kemudian menuju tempat itu dan melihat jika PITHER GANNA TARUK DAMA Alias PITEN mengalami pendarahan dibagian kepala, Terdakwa lalu bertanya kepada orang-orang yang berada ditempat tersebut dengan mengatakan "mindankambai tu PITEN na bisa kerara" (siapa yang pukul PITEN sehingga berdarah) namun yang lain hanya diam, Terdakwa lalu

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN.Mak.



bertanya kepada PITEN “mindakambai ko” (siapa yang pukul kamu?) PITEN juga tidak menjawab pertanyaan Terdakwa, bahwa kemudian Terdakwa melihat jika PITEN marah-marah dan mengamuk sehingga Terdakwa juga ikut mengamuk sambil teriak-teriak mencari orang yang memukul PITEN, Terdakwa lalu memukul YOHANIS SAPAN Alias PAK PENDETA yang saat itu berusaha menenangkan Terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian dahi, Terdakwa lalu kembali melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangannya sebanyak 1 (satu) kali namun berhasil ditangkis oleh YOHANIS SAPAN Alias PAK PENDETA sehingga hanya mengenai punggung tangan kanan, Terdakwa kemudian dileraikan oleh KRISTIAN SAMPE LOME sedangkan YOHANIS SAPAN Alias PAK PENDETA dibawa masuk ke dalam rumah.

Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa membuat YOHANIS SAPAN Alias PAK PENDETA mengalami luka bengkak pada bagian dahi dan bengkak pada tangan kanan sesuai dengan visum et repertum nomor : 0323/RSUD.P/I/2019 tanggal 07 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Remen Taula'bi selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pongtiku dengan hasil pemeriksaan pada bagian kepala ditemukan bengkak pada bagian dahi ukuran 1 cm × 1,5 cm, bengkak pada tangan kanan ukuran 4 cm × 3 cm dengan kesimpulan diakibatkan oleh benda tumpul. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan dan menyatakan telah mengerti akan dakwaan Jaksa Penuntut umum:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Saksi YOHANIS SAPAN Alias PAK PENDETA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan dimintai keterangan;
 - Saksi mengerti diperiksa sehubungan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa HERMANTO SEMBEN TONAPA Alias EMMANG terhadap saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui persis apa sebabnya sehingga EMMANG melakukan pemukulan kepada saksi namun pada malam kejadian tersebut EMMANG datang ke halaman gereja kemudian marah

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Mak.



dan sempat memukul anggota PPGT (persekutuan pemuda gereja toraja) kemudian saksi meleraikan dan tiba-tiba langsung memukul saksi;

- Bahwa sebelum kejadian sekitar pukul 22.30 wita hari Senin tanggal 31 Desember 2018, saksi dan beberapa orang anggota PPGT berkumpul di halaman rumah/gereja, sementara membakar ikan untuk menyambut tahun baru 2019, kemudian sekitar pukul 00.30 wita, Selasa 1 Januari 2019, PITEN datang ke halaman rumah/gereja diantar oleh KATEN untuk mendapat pertolongan pertama yang saat itu kondisi PITEN mengalami pendarahan dan luka di kepala, saat itu PITEN bermaksud minta tolong kepada KRISTIAN SAMPE LOME namun sebelum ditolong, PITEN sudah marah-marah dan kondisinya dalam keadaan mabuk, sehingga KRISTIAN SAMPE LOME tidak sempat menolong, kemudian datang Terdakwa dan beberapa orang lainnya, lalu Terdakwa memukul salah satu anggota PPGT kemudian saksi langsung meleraikan dengan cara masuk diantara Terdakwa dengan salah satu anggota PPGT, namun saat itu Terdakwa langsung memukul saksi dengan cara mengayunkan tangan kanan posisi mengepal sebanyak satu kali ke arah kepala dan mengenai dahi, kemudian Terdakwa memukul lagi dengan cara mengayunkan tangan kanan posisi mengepal ke arah kepala saksi sebanyak satu kali namun saksi tangkis dengan menggunakan tangan kanan sehingga pukulan Terdakwa mengenai punggung tangan kanan, kemudian KRISTIAN SAMPE LOME meleraikan dengan cara memeluk Terdakwa kemudian saksi disuruh masuk ke dalam rumah oleh KRISTIAN SAMPE LOME;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, saksi mengalami luka bengkak pada bagian dahi dan bengkak pada tangan kanan, aktivitas saksi terganggu dengan adanya luka yang saksi alami.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **Saksi** RISTEN SATTU SAMBAYANG dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa HERMANTO SEMBEN TONAPA Alias EMMANG terhadap YOHANIS SAPAN Alias PAK PENDETA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekira pukul 00.30 wita bertempat di Tampan, Lemb. Tampan Bonga, Kec. Bangkelekila, Kab. Toraja Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis apa sebabnya sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap YOHANIS SAPAN, namun pada malam kejadian tersebut Terdakwa datang kehalaman gereja kemudian marah dan sempat memukul saksi sehingga saksi lari masuk kedalam rumah untuk menghindari kemudian terjadi pemukulan terhadap YOHANIS SAPAN;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sudah tidak melihat langsung ketika Terdakwa melakukan pemukulan terhadap YOHANIS SAPAN karena saksi sudah lari masuk kedalam rumah, jarak saksi dengan lokasi kejadian sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 22.30 wita hari senin tanggal 31 Desember 2018, saksi dan beberapa orang anggota PPGT termasuk YOHANIS SAPAN berkumpul dihalaman rumah/gereja, sementara membakar ikan untuk menyambut tahun baru 2019, kemudian sekitar pukul 00.30 wita, selasa 1 januari 2019, PITEN datang kehalaman rumah/gereja diantar oleh KATEN untuk mendapat pertolongan pertama yang saat itu kondisi PITEN mengalami pendarahan dan luka di kepala, saat itu PITEN bermaksud minta tolong kepada KRISTIAN SAMPE LOME namun sebelum ditolong, PITEN sudah marah-marah dan kondisinya dalam keadaan mabuk, sehingga KRISTIAN SAMPE LOME tidak sempat menolong, kemudian datang Terdakwa dan beberapa orang lainnya, lalu Terdakwa mengamuk dan menanyakan, siapa yang pukul PITEN, lalu Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi dengan cara mengayunkan tangannya posisi mengepal dan mengenai kepala bagian belakang sebanyak satu kali, kemudian temannya yang bernama ACCONG meninju saksi pada bagian kepala, kemudian saksi di tinju lagi oleh DOYOK dan mengenai kepala, kemudian saksi melarikan diri, lari kedalam rumah, dan sudah tidak mengetahui kejadian berikutnya, dan sekitar 3 (tiga) menit kemudian YOHANIS SAPAN masuk kedalam rumah tempat saksi mengamankan diri, dan saksi melihat YOHANIS SAPAN dalam keadaan tergesah-gesah, dan saksi melihat YOHANIS SAPAN mengalami bengkak/benjol pada dahi dan bengkak/benjol pada tangan kanan, lalu saksi bertanya kepada YOHANIS SAPAN "siapa yang pukul bapak" dijawab oleh YOHANIS SAPAN "yang pukul saya adalah

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Mak.



EMMANG”, lalu saksi mendengar ada suara benturan di pintu seperti orang menendang pintu namun saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan, dan setelah personil Polsek Sesean datang, baru saksi dan YOHANIS SAPAN keluar dari rumah lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sesean;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa membuat YOHANIS SAPAN mengalami luka bengkak/benjol pada bagian dahi dan bengkak/benjol pada tangan kanan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi **SAMPE LOME Alias TIAN** dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa HERMANTO SEMBEN TONAPA Alias EMMANG terhadap YOHANIS SAPAN;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada tanggal 01 Januari 2019 sekira pukul 00.30 wita bertempat di Tampan, Lembang Tampan Bonga, Kec. Bangkelekila, Kab. Toraja Utara;
- Bahwa pada malam kejadian tersebut Terdakwa datang kehalaman gereja kemudian marah dan sempat memukul salah satu teman anggota PPGT kemudian melakukan pemukulan terhadap YOHANIS SAPAN;
- Bahwa pada saat kejadian saksi dan beberapa orang anggota PPGT termasuk YOHANIS SAPAN berkumpul dihalaman rumah/gereja, sementara membakar ikan untuk menyambut tahun baru 2019, kemudian sekitar pukul 00.30 wita, PITEN datang kehalaman rumah/gereja diantar oleh KATEN untuk mendapat pertolongan pertama yang saat itu kondisi PITEN mengalami pendarahan dan luka di kepala, saat itu PITEN bermaksud minta tolong kepada saksi namun sebelum saksi tolong, PITEN sudah marah-marah dan kondisinya dalam keadaan mabuk, sehingga saksi tidak sempat menolong, kemudian datang Terdakwa dan beberapa orang teman lainnya, lalu Terdakwa mengamuk dan menanyakan, siapa yang pukul PITEN, selanjutnya Terdakwa melakukan pemukulan kepada salah satu anggota PPGT (RISTEN SATTU SAMBAYANG) dengan cara mengayunkan tangannya posisi mengepal dan mengenai kepala bagian belakang sebanyak satu kali, kemudian saksi memegang PITEN yang saat itu mengamuk, kemudian saksi

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Mak.



melihat YOHANIS SAPAN datang menghampiri Terdakwa dengan maksud meleraikan dan menasehati Terdakwa, saat itu saksi masih sementara memegang PITEN lalu saksi melihat Terdakwa mendorong YOHANIS SAPAN dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian saksi melepas PITEN lalu saksi menghampiri Terdakwa kemudian memegang dengan cara merangkul dari arah samping, namun saat itu EMMANG masih mengamuk dan merontah berusaha melepaskan diri dari pegangan saksi, namun saat itu saksi tidak melepaskan, kemudian saksi menyuruh YOHANIS SAPAN masuk ke dalam rumah, dan setelah YOHANIS SAPAN masuk ke dalam rumah, ada beberapa warga berdatangan kelokasi kejadian, dan saat itu Terdakwa masih mengamuk dan bicara dalam kondisi marah-marah, tidak lama kemudian personil polsek Sesean datang kelokasi kejadian;

- Bahwa saksi tidak memperhatikan dengan jelas ketika Terdakwa melakukan pemukulan terhadap YOHANIS SAPAN karena banyak orang ditempat tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap YOHANIS SAPAN Alias PAK PENDETA;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekira pukul 00.30 wita bertempat di Lembang tampan bunga kec. Bangkelekila Kab. Toraja Utara;
- Bahwa penyebabnya adalah Terdakwa berpikir jika teman Terdakwa bernama PITEN telah mengalami pemukulan sehingga Terdakwa marah marah di halaman gereja lalu beberapa orang menenangkan Terdakwa sambil memegang Terdakwa, kemudian YOHANIS SAPAN datang menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa langsung melakukan pemukulan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa sebelum kejadian sekitar pukul 19.00 wita hari senin tanggal 31 Desember 2018, Terdakwa dan beberapa orang teman berkumpul dirumah nenek Terdakwa, sambil minum minuman beralkohol untuk menyambut tahun baru 2019, kemudian sekitar pukul 00.30 wita, selasa tanggal 01 januari 2019,

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Mak.



Terdakwa dan beberapa orang teman meninggalkan lokasi tempat minum alkohol untuk pergi salam-salaman dengan orang-orang yang ada disekitar rumah nenek Terdakwa yang juga begadang menyambut tahun baru, kemudian Terdakwa dan beberapa orang teman pergi ke halaman gereja untuk bersalaman dengan anggota PPGT (persekutuan pemuda gereja toraja) lalu Terdakwa dan beberapa orang teman meninggalkan halaman gereja menuju kearah jalan raya, dan tak lama kemudian Terdakwa mendengar ada suara keributan di halaman gereja, kemudian Terdakwa dan beberapa orang teman berbalik menuju kehalaman gereja, dan saat itu Terdakwa melihat PITEN mengalami pendarahan di kepala, kemudian Terdakwa bertanya kepada orang-orang yang berada dihalaman gereja dengan mengatakan "mindankambai tu PITEN na bisa kerara" artinya "siapa yang pukul PITEN sehingga dia berdarah" kemudian Terdakwa bertanya kepada PITEN dengan mengatakan "mindankambai ko" artinya "siapa yang pukul kamu" namun PITEN hanya diam dan tidak menjawab pertanyaan Terdakwa, lalu PITEN marah-marah dan mengamuk sambil mengatakan "taek kutarimai, sabab kerarana" artinya "saya tidak terima, karena saya sudah berdarah" lalu PITEN dipegang oleh seseorang untuk diamankan, lalu Terdakwa juga ikut mengamuk sambil berteriak-teriak mencari yang pukul PITEN karena kesal PITEN telah mengalami pendarahan dikepala, lalu Terdakwa dipegang oleh salah satu anggota PPGT, lalu Terdakwa menenangkan diri, dan tak lama kemudian YOHANIS SAPAN keluar dari rumah yang berada disamping gereja, lalu menghampiri Terdakwa, posisi Terdakwa saat itu dipeluk dari belakang oleh salah satu anggota PPGT, kemudian Terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal sebanyak satu kali dan mengenai bagian wajah, lalu Terdakwa memukul lagi dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal sebanyak satu kali namun Terdakwa tidak mengetahui bagian mana pada tubuh YOHANIS SAPAN yang kena, lalu beberapa orang memegang dan memeluk Terdakwa, lalu YOHANIS SAPAN meninggalkan lokasi kejadian, dan tak lama kemudian Terdakwa dilepaskan dari pegangan beberapa orang tersebut lalu Terdakwa ikut menenangkan PITEN lalu Terdakwa pulang tidur di rumah nenek Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang sudah dilakukan.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang saling bertalian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekira pukul 00.30 wita bertempat di Lembang Tampan Bonga, Kecamatan Bangkelekila, Kabupaten Toraja Utara, Terdakwa HERMANTO SEMBEN TONAPA Alias EMMANG melakukan pemukulan terhadap YOHANIS SAPAN Alias PAK PENDETA;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa mendengar ada suara keributan yang berasal dari halaman Gereja Toraja yang berlatar di Lembang Tampan Bonga, Kecamatan Bangkelekila, Kabupaten Toraja Utara, Terdakwa dan rekan-rekannya kemudian menuju tempat itu dan melihat jika PITHER GANNA TARUK DAMA Alias PITEN mengalami pendarahan dibagian kepala, Terdakwa lalu bertanya kepada orang-orang yang berada ditempat tersebut dengan mengatakan "mindankambai tu PITEN na bisa kerara" (siapa yang pukul PITEN sehingga berdarah) namun yang lain hanya diam, Terdakwa lalu bertanya kepada PITEN "mindakambai ko" (siapa yang pukul kamu?) PITEN juga tidak menjawab pertanyaan Terdakwa, bahwa kemudian Terdakwa melihat jika PITEN marah-marah dan mengamuk sehingga Terdakwa juga ikut mengamuk sambil teriak-teriak mencari orang yang memukul PITEN, Terdakwa lalu memukul YOHANIS SAPAN Alias PAK PENDETA yang saat itu berusaha menenangkan Terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian dahi, Terdakwa lalu kembali melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangannya sebanyak 1 (satu) kali namun berhasil ditangkis oleh YOHANIS SAPAN Alias PAK PENDETA sehingga hanya mengenai punggung tangan kanan, Terdakwa kemudian dileraikan oleh KRISTIAN SAMPE LOME sedangkan YOHANIS SAPAN Alias PAK PENDETA dibawa masuk kedalam rumah;
- Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa membuat YOHANIS SAPAN Alias PAK PENDETA mengalami luka bengkak pada bagian dahi dan bengkak pada tangan kanan sesuai dengan visum et repertum nomor : 0323/RSUD.P/II/2019 tanggal 07 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Remen Taula'bi selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pongtiku dengan hasil pemeriksaan pada bagian kepala ditemukan bengkak pada bagian dahi ukuran 1 cm × 1,5

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Mak.



cm, bengkak pada tangan kanan ukuran 4 cm × 3 cm dengan kesimpulan diakibatkan oleh benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa HERMANTO SEMBEN TONAPA Alias EMMANG dengan segala identitas yang melekat padanya yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Bahwa rumusan kata-kata "barangsiapa" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan tentang subyek hukum, diartikan sebagai siapa saja yang menunjuk pada pelaku tindak pidana yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini bernama HERMANTO SEMBEN TONAPA Alias EMMANG, identitas



lengkapnya telah disebutkan dalam awal tuntutan pidana, dimana terdakwa dari awal pemeriksaan baik ditingkat penyidikan, penuntutan maupun dipersidangan, Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut, **sehingga unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

ad. 2. Unsur **“melakukan penganiayaan”**.

Menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan “penganiayaan” ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain (H.R Tanggal 25 Juni 1894, W.6334; 11 Januari 1892, W. 6138), untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk :

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain, atau;
- c. merugikan kesehatan orang lain.

(Drs. P.A.F. Lamintang, SH, dalam bukunya delik-delik khusus kejahatan terhadap nyawa, tubuh, dan kesehatan serta kejahatan yang membahayakannya, Cetakan Pertama, 1986, Hal. 111).

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang terdiri dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekira pukul 00.30 wita bertempat di Lembang Tampan Bonga, Kecamatan Bangkelekila, Kabupaten Toraja Utara, Terdakwa HERMANTO SEMBEN TONAPA Alias EMMANG melakukan pemukulan terhadap YOHANIS SAPAN Alias PAK PENDETA.

Bahwa awalnya Terdakwa mendengar ada suara keributan yang berasal dari halaman Gereja Toraja yang berlatar di Lembang Tampan Bonga, Kecamatan Bangkelekila, Kabupaten Toraja Utara, Terdakwa dan rekan-rekannya kemudian menuju tempat itu dan melihat jika PITHER GANNA TARUK DAMA Alias PITEN mengalami pendarahan dibagian kepala, Terdakwa lalu bertanya kepada orang-orang yang berada ditempat tersebut dengan mengatakan “mindankambai tu PITEN na bisa kerara” (siapa yang pukul PITEN sehingga berdarah) namun yang lain hanya diam, Terdakwa lalu bertanya kepada PITEN “mindakambai ko” (siapa yang pukul kamu?) PITEN juga tidak menjawab pertanyaan Terdakwa, bahwa kemudian Terdakwa melihat jika PITEN marah-marah dan mengamuk sehingga Terdakwa juga ikut mengamuk sambil teriak-teriak mencari orang yang memukul PITEN, Terdakwa lalu memukul YOHANIS SAPAN Alias PAK PENDETA yang saat itu berusaha menenangkan Terdakwa dengan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Mak.



menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian dahi, Terdakwa lalu kembali melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangannya sebanyak 1 (satu) kali namun berhasil ditangkis oleh YOHANIS SAPAN Alias PAK PENDETA sehingga hanya mengenai punggung tangan kanan, Terdakwa kemudian dileraikan oleh KRISTIAN SAMPE LOME sedangkan YOHANIS SAPAN Alias PAK PENDETA dibawa masuk ke dalam rumah;

Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa membuat YOHANIS SAPAN Alias PAK PENDETA mengalami luka bengkak pada bagian dahi dan bengkak pada tangan kanan sesuai dengan visum et repertum nomor : 0323/RSUD.P/II/2019 tanggal 07 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Remen Taula'bi selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pongtiku dengan hasil pemeriksaan pada bagian kepala ditemukan bengkak pada bagian dahi ukuran 1 cm × 1,5 cm, bengkak pada tangan kanan ukuran 4 cm × 3 cm dengan kesimpulan diakibatkan oleh benda tumpul, berdasarkan uraian ini maka unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa untuk menemukan adanya kesengajaan atau maksud atau niat dapat disimpulkan dari cara-cara terdakwa melakukan perbuatan itu dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa telah terjadi peristiwa Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi benar pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekira pukul 00.30 wita bertempat di Lembang Tampan Bonga, Kecamatan Bangkelele, Kabupaten Toraja Utara, Terdakwa HERMANTO SEMBEN TONAPA Alias EMMANG melakukan pemukulan terhadap YOHANIS SAPAN Alias PAK PENDETA;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami rasa sakit karena luka pada bagian kepala ditemukan bengkak pada bagian dahi ukuran 1 cm × 1,5 cm, bengkak pada tangan kanan ukuran 4 cm × 3 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "**melakukan penganiayaan**", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa selama 2 (dua) bulan pidana penjara, menurut Majelis Hakim tuntutan tersebut terlalu memberatkan Terdakwa sebagai seorang Pelajar disamping itu Terdakwa juga telah meminta maaf kepada korban maupun di depan persidangan serta Terdakwa juga telah mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi, dan Terdakwa telah meminta maaf kepada korban serta keluarga besarnya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa ini menurut Majelis Hakim adalah merupakan cara yang paling tepat untuk membina dan mendidik Terdakwa, karena dengan pidana tersebut Terdakwa dituntut untuk senantiasa berusaha lebih berhati-hati dalam menapaki kehidupannya dan Terdakwa dapat lebih mengendalikan diri agar tidak melanggar syarat yang ditentukan dalam pidana tersebut, sehingga pada akhirnya Terdakwa akan terbiasa hidup dengan pengendalian diri yang baik dan bisa menjadi warga masyarakat yang lebih baik pula;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan nama baik korban tercemar;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban menjadi malu;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa telah meminta maaf pada korban di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, adalah sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa bersalah dan di hukum maka Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Pasal 137, Pasal 22 Ayat (4), Pasal 222 KUHP dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERMANTO SEMBEN TONAPA Alias EMMANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 oleh kami JAHORAS SIRINGORINGO.SH.MH. sebagai Hakim Ketua, SURYA LAKSEMANA S.H. dan ANNENDER C, SH.M.Hum. masing – masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh YULIANA AMPULEMBANG, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh RYANDO W.TUWAIDAN,SH, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tana Toraja di Rantepao serta Terdakwa ;

Hakim Ketua Majelis,

JAHORAS SIRINGORINGO.SH.MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYA LAKSEMANA, S.H.

ANNENDER C, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

YULIANA AMPULEMBANG, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15